



**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR 87 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LOA DURI SEBERANG**  
**DI KECAMATAN LOA JANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa perlu dilakukan penataan Desa;
- b. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Desa Loa Duri Ulu serta memperhatikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan penataan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang Di Kecamatan Loa Janan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LOA DURI SEBERANG DI KECAMATAN LOA JANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Badan Permusyaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
12. Desa Induk adalah desa asal yang dimekarkan dari Desa Persiapan yang dibentuk.

## BAB II PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Loa Duri Seberang yang merupakan pemekaran dari Desa Loa Duri Ulu di Kecamatan Loa Janan memiliki Kode Register 02.03.02.03 dengan luas wilayah 839,67 Ha.

### Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Loa Duri Seberang terdiri atas wilayah Dusun Batu Hitam yang meliputi RT. 14, RT. 15, RT. 16, dan RT. 17 dengan batas sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kota Samarinda;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Induk (Sungai Mahakam) Kecamatan Loa Janan;
  - b. sebelah Timur berbatasan Kota Samarinda; dan
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jembayan (Dusun Tanjung Laung) Kecamatan Loa Kulu.
- (2) Batas wilayah Desa Persiapan Loa Duri Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan menjadi Desa definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Loa Duri Seberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Loa Duri Ulu dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Loa Duri Seberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## BAB III

### PEMERINTAHAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

### Pasal 5

Pemerintahan Desa Persiapan Loa Duri Seberang dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

### Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
  - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan

- c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun paling kurang bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Loa Duri Seberang Kecamatan Loa Janan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir setelah terbentuknya Desa definitif.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Perangkat Desa dari Desa Loa Duri Ulu yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Loa Duri Seberang.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang berdomisili di luar wilayah Desa Persiapan Loa Duri Seberang.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Desa Loa Duri Ulu.

#### Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif dengan tugas:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan Perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa melakukan kegiatan:
  - a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Desa induk ; dan
  - b. ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.

Bagian Kedua  
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Loa Duri Seberang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ulu sampai dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa setelah Desa Persiapan Loa Duri Seberang ditetapkan menjadi Desa definitif.
- (3) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Loa Duri Seberang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAPORAN DAN EVALUASI  
Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Loa Duri Seberang secara berkala setiap (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Kepala Desa Loa Duri Ulu.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Loa Duri Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa dalam persiapan pembentukan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan untuk dikaji dan diverifikasi oleh Tim Pembentukan Desa tentang kelayakan Desa Persiapan Loa Duri Seberang dibentuk menjadi Desa definitif.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Desa Persiapan Loa Duri Seberang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Loa Duri Ulu.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Loa Duri Ulu.
- (3) Dalam hal anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Loa Duri Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari anggaran dan pendapatan belanja Desa Loa Duri Ulu pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Loa Duri Seberang yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan melalui bantuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Loa Duri Ulu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,




BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 87

LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 87 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LOA DURI SEBERANG  
 DI KECAMATAN LOA JANAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 PETA DESA PERSIAPAN  
 LOA DURI SEBERANG  
 KECAMATAN LOA JANAN  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



- KETERANGAN**
- Kantor Desa
  - Titik Batas Wilayah Desa Persiapan Loa Duri Seberang
  - - - - - Garis Batas Desa Persiapan Loa Duri Seberang
  - Wilayah Desa Persiapan Loa Duri Seberang

Frame Peta Utama :  
 © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Frame Peta Situasi :  
 Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Projection	: Transverse Mercator	Sumber Peta :	1. Peta Rupabumi Indonesia (IGD 50K) BIG-2016
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator	2. Hasil Pemetaan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	
Datum	: WGS 1984 UTM Zone 50S	3. Berita Acara Fasilitas Pembagian Batas Wilayah antara Desa Loa Duri Ulu dengan Desa Loa Duri Seberang (Desa Persiapan Pemekaran)	
Interval Geografis	: 1,30 Merit	Kecamatan Loa Janan tanggal 17 Maret 2021	
Interval UTM	: 3.000 Meter		

**Daftar Koordinat Batas Wilayah Desa Persiapan Loa Duri Seberang**

No	Diskripsi Koordinat Batas	Koordinat Geografis	
		Lat	Long
1	Pertigaan Batas Loa Duri Ulu (Loa Janan)-Jembayan (Loa Kulu)/Kukar-Kota Samarinda	117° 3' 30.27" BT	0° 33' 25.39" LS
2	Batas Kukar - Samarinda PBU 65	117° 3' 39.47" BT	0° 33' 37.25" LS
3	Batas Kukar - Samarinda PABU 64	117° 3' 46.40" BT	0° 33' 47.02" LS
4	Batas Kukar - Samarinda PBU 63	117° 3' 55.15" BT	0° 34' 8.51" LS
5	Batas Kukar - Samarinda	117° 4' 3.20" BT	0° 34' 26.25" LS
6	Batas Kukar - Samarinda PBU 62	117° 4' 2.45" BT	0° 34' 35.42" LS
7	Batas Kukar - Samarinda TK 65	117° 4' 17.59" BT	0° 34' 51.14" LS
8	Batas Kukar - Samarinda TK 64	117° 4' 13.53" BT	0° 35' 5.25" LS
9	Pertigaan Batas Loa Duri Ulu-Loa Duri Ilir (Kukar) - Samarinda TK 63	117° 4' 12.85" BT	0° 35' 18.74" LS
10	Tengah Sungai Mahakam	117° 3' 58.55" BT	0° 35' 24.48" LS
11	Di Tengah Sungai Mahakam	117° 2' 51.43" BT	0° 35' 23.40" LS
12	Ditengah Sungai Mahakam (Batas Kecamatan Loa Janan-Loa Kulu)	117° 2' 1.55" BT	0° 35' 19.58" LS
13	Tepi Kanan Mudik Sungai Mahakam	117° 2' 20.00" BT	0° 35' 18.20" LS
14	Simpang Tiga ke Muara Kejawi	117° 2' 26.92" BT	0° 34' 24.91" LS
15	Bambu Kuning	117° 2' 31.74" BT	0° 34' 17.12" LS



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**  
**EDI DAMANSYAH**

